



Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 247. Bab Keutamaan Halaqah Dzikir dan Ajakan untuk Selalu Mengikutinya serta Larangan untuk Meninggalkannya Jika Tidak Ada Uzur

Duduk dalam Majelis Ilmu

Hadits #1449

وَعَنْ أَبِي وَقِيدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ ؛ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرُجَةً فِي الْخَلْفَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا . فَأَمَّا فَرَعُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ . وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ ، فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Waqid Al-Harits bin 'Auf *radhiyallahu 'anh* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang sedang bersamanya, tiba-tiba datanglah tiga orang. Maka dua orang menghampiri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan yang satu pergi. Lalu kedua orang tua itu berdiri di depan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan tersebut, maka ia duduk di sana. Sedangkan yang satu lagi, duduk di belakang mereka. Adapun orang yang ketiga pergi. Maka ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* selesai, beliau berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang? Yang pertama, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Yang kedua, ia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, ia berpaling maka Allah pun berpaling darinya." (*Muttafaquun 'alaih*. HR.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akhirnya menanyakan tentang hal itu. Allah *Ta'ala* lantas menurunkan ayat di atas. Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

"Lakukanlah segala sesuatu selain jima' (hubungan badan)." (HR. Muslim, no. 302)

Dalam hadits disebutkan,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haidh atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-. (HR. Tirmidzi no. 135, Ibnu Majah no. 639. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Tidak Boleh Mentalak Saat Haidh

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haidh, itu dilakukan di masa

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu 'Umar bin Al-Khottob *radhiyallahu 'anh* menanyakan masalah ini kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضٌ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Hendaklah ia meruju' istrinya kembali, lalu menabannya hingga istrinya suci kemudian haidh hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya (menyetubuhinya). Itulah al 'iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wa jalla." (HR. Bukhari, no. 5251 dan Muslim, no. 1471) Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Referensi: *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj, hlm. 66-67, dan referensi lainnya.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Bukhari, no. 66 dan Muslim, no. 2176)

Faedah Hadits

1. Majelis dzikir adalah *halaqah* ilmu yang berada di dalam rumah Allah untuk belajar dan mengajarkan agama.
2. Hidupnya ilmu adalah dengan mempelajarinya dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin.
3. Hadits ini menunjukkan keutamaan orang yang terus menerus berada dalam *halaqah* ilmu dan dzikir.
4. Disunnahkan penuntut ilmu itu duduk dalam majelis sesuai dengan tempat yang ia peroleh.
5. Disunnahkan untuk orang yang melihat tempat yang kosong dalam majelis untuk duduk menutupi kekosongan tempat tersebut sebagaimana dorongan pula untuk merapatkan shaf dalam shalat.
6. Disunnahkan membuat lingkaran untuk majelis ilmu dan dzikir.
7. Dianjurkan untuk saling berlomba dalam melakukan kebaikan.

8. Siapa yang duluan mendapatkan tempat, dialah yang berhak mendapatkan tempat tersebut daripada orang lain.

9. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* menyatakan,

أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا

10. “Yang lebih berhak mendapatkan adalah yang lebih dulu meraihnya.” (*Syarh Al-Mumthi*, 5: 98).

11. Orang yang menolak berada di majelis ilmu tanpa ada uzur, akan membuat Allah berpaling darinya.

12. Boleh memberitahukan tentang pelaku maksiat dan mengingatkan supaya menjauhinya, seperti itu tidak dianggap *ghibab*.

Referensi: (1) *Al-Qawa'id wa Adb-Dhowabith Al-Fiqhiyyah* 'inda Syaikh Ibnu 'Utsaimin. Cetakan tahun 1430 H. Syaikh Turkiy bin 'Abdillah bin Shalih Al-Maiman. Penerbit Maktabah Ar-Rusyd. 2:550-556; (2) *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:469-470.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Tayamum

Hukum Bagi Wanita Haidh dan Nifas

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata:

Siapa saja yang mendapati haidh dan nifas, maka dilarang baginya: (1) shalat, (2) thawaf keliling Ka'bah, (3) menyentuh mushaf, (4) tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Qur'an, (5) tidak boleh diam di masjid tanpa wudhu, (6) tidak boleh menjalankan puasa, (7) tidak boleh disetubuhi, (8) tidak boleh mentalaknya saat haidh

Wanita Haidh Tidak Boleh Menjalankan Puasa

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ « . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا »

“Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?” Para wanita menjawab, “Betul.” Lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Itulah kekurangan agama wanita.” (HR. Bukhari, no. 304)

Jika wanita haidh dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqadha puasa di hari lainnya. Berdasarkan perkataan 'Aisyah, “Kami

dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.” (HR. Muslim, no. 335)

Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haidh dan nifas wajib mengqadha puasanya ketika ia suci. (*Al-Marwasu'ah Al-Fiqhiyyah*, 28:21)

Tidak Boleh Menyetubuhi Wanita Haidh

Para ulama sepakat bahwa menyetubuhi wanita haidh di kemaluannya dihukumi haram.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al Baqarah: 222)

Dari Anas bin Malik disebutkan bahwa orang Yahudi biasanya ketika istri-istri mereka haidh, mereka tidak makan bersamanya dan tidak kumpul-kumpul dengan istrinya di rumah. Para sahabat